

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 4/PHP.BUP-XVI/2018

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Pemohon : Dr. H. Moch.Farid Al Fauzi, S.T., M.M., dan Drs. Ec.

Sudarmawan, M.M.

(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangkalan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tahun 2018.

Amar Putusan : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan: Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan

Pemohon Dr. H. Moch.Farid Al Fauzi, S.T., M.M., dan Drs. Ec. Sudarmawan, M.M., adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Peserta Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.47 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, pukul 17.47 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan

permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 18.07 WIB WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/1/PAN.MK/2018 bertanggal 6 Juli 2018 maka pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara dan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif (vide bukti P-1 s.d. P-29).

Terhadap permohonan Pemohon, Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Selain itu, selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 3 sebesar 59.443 suara atau lebih dari 2.724 suara, maka pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* bukti TA.001 s.d. TF.011);

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) adalah sebesar 59.433 suara atau 10,9 % (*vide* bukti PT-1 s.d. PT-41a);

Panwaslu Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, semua Saksi Paslon menandatangi Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan telah ditangani beberapa dugaan pelanggaran, dan kesemuanya sudah ditangani dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Bangkalan kepada KPU Bangkalan (vide bukti PK-1 s.d. PK-11);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.002 = bukti PT-1]. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 544.749 suara (total suara sah) = 2.724 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.724 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 184.434 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 243.877 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (243.877 suara – 184.434 suara) = 59.443 suara (atau setara dengan 10.9%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;